



## **NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial**

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

# STRATEGI PERSONAL BRANDING BUPATI KABUPATEN PACITAN @INB\_INDRATANURBAYUAJI DI INSTAGRAM

### Dinar Asvi Nurjannah, Catur Suratnoaji, Zainal Abidin, Saifuddin Zuhri

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

#### **Abstrak**

Dalam era digital pengguna internet dan sosial media terus meningkat. Instagram menjadi salah satu media sosial yang memilki angka pengguna paling tinggi. Peluang ini membuat Instagram menjadi sarana yang tepat untuk menyebarkan pesan serta membangun personal branding. Hal ini juga dimanfaatkan oleh Indrata Nur Bayuaji, Bupati Kabuppaten Pacitan Periode 2021-2025 yang membangun personal brandingnya melalui platform instagram. Indarata Nur Bayuaji merupakan Bupati Pertama di Kabupaten Pacitan yang aktif menggunakan instagram sebagai sarana komunikasi dan personal branding. Penelitian ini menganalisa akun instagram Indrata Nur Bayuaji @inb\_indratanurbayuaji dalam membangun personal branding dengan meninjau teori 8 hukum personal branding yang dikemukakan oleh Peter Montoya serta melakukan wawancara mendalam kepada pengelola akun untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Kata Kunci: Personal Branding, Instagram, Bupati.

\*Correspondence Address: asviiidinar@gmail.com

DOI: 10.31604/jips.v9i7.2022.2645-2649

© 2022UM-Tapsel Press

### PENDAHULUAN

Personal Branding merupakan sebuah upaya untuk membangun citra individu diri seorang untuk menampilkan nilai serta kelebihan dalamnya agar mendapatkan presepsi citra yang diinginkan dari orang lain. Personal Branding adalah suatu kesan vang berkaitan dengan keahlian, perilaku maupun prestasi yang dibangun oleh seseorang baik secata sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan untuk menampilakan citra dirinva. (Parengkuan & Tumewu, 2014).

Sejalan dengan formulasi komunikasi yang dikemukakan oleh Laswell :"Who says what, In Which Channel, To Whom and with what effect" dimana Laswell menekankan bahwa praktek komunikasi berjalan searah dan bersifat linear untuk menkankan efek persuasi demi tujuan tertentu (Lasswell, 1948)

Dalam penyampaian pesan, di era digital ini banyak digunakan internet dan media sosial sebagai new media. Penyampaiaan pesan dengan menggunakan new media ini dianggap efektif karena tidak memangkas biaya vang terlalu banyak serta memilki jangkauan khalayak luas dan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Menurut Hootsuit, dari 272,1 juta julah penduduk di Indonesia, 175,4 juta diantaranya merupakan pengguna internet dan 160 juta diantaranya merupakan pengguna aktif sosial media. Tingginya angka pengguna internet dan sosial media ini dapat menjadi alternatif baru yang efektif untuk menyebarkan sebuah pesan termasuk pembangunan personal branding.

Pembangunan personal branding melalui media sosial ini juga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Pacitan periode 2021-2025, Indrata Nur Bayuaji yang membangun personal branding melalui akun instagramnya @inb\_indratanurbayuaji dimana saat penelitian ini dibuat akun tersebut telah

memilki lebih dari 21.000 pengikut dan telah mengunggah lebih dari 1.300 unggahan berupa foto dan video. Indrata Nur Bayuaji sendiri merupakan Bupati pertama di Kabupaten Pacitan yang aktif menggunakan sosial media sebagai sarana komunikasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah yaitu "Bagaimana Strategi Personal Branding Indrata Nur Bayuaji sebagai Bupati Kabupaten Pacitan dalam akun Instagram @inb\_indratanurbayuaji" adapaun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahu strategi personal branding seperti apa yang di bangun Indrata Nur Bayuaji dalam platform instagram

Penelitian ini menggunakan teori delapan hukum personal branding yang dikemukakan oleh Peter Montoya (Montoya & Vandehey, 2002) yaitu: (1) Spesialisasi, The Laws Hukum Specialization. (2) Hukum Kepemimpinan The Laws of Leadership. (3) Hukum Kepribadian, The Laws of Personality, (4) Hukum Perbedaan, The Laws of Distincveness, (5) Hukum Kenampakan, The Laws of Visibility. (6) Hukum Kesatuan, The Laws of Unity. (7) Hukum Keteguhan, The Laws Presistence. (8) Hukum Maksud Baik. Goodwill. untuk Laws of mengkategorisasikan unggahan unggahan yang ada pada akun @inb\_ indratanurbayuaji

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitiian merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan yang berasal dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi kualitatif yaitu analisis isi yang lebih mendalam serta detail untuk memahami produk isi media dan menghubungkannya dengan

konteks sosial yang terjadi sewaktu (Rachmat. pesan dibuat 2006). Penelitian ini menganalisa unggahan berupa foto, video beserta caption yang terdapat pada @inb indratanurbayuaji mengkatogerikanya ke dalam delapan hukum personal branding dikemukakan Peter oleh Montova (Montoya & Vandehey, 2002) yaitu: (1) Hukum Spesialisasi, The Laws of Specialization. (2) Hukum Kepemimpinan The Laws of Leadership. (3) Hukum Kepribadian, The Laws of Personality, (4) Hukum Perbedaan, The Laws of Distincveness, (5) Hukum Kenampakan, The Laws of Visibility. (6) Hukum Kesatuan, The Laws of Unity. (7) Hukum Keteguhan, The Laws of Presistence. (8) Hukum Maksud Baik, The Laws of Goodwill.

Selain menggunakan metode analisis isi kualitatif penelitian ini juga menggunakan metode in-depth interview agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Adapaun Narasumber yang ada dalam penelitian ini adalah narator dan pengelola akun instagram @inb\_indratanurbayuaji, meliputi:

**Tabel 1 Informan Penelitian** 

Nama	Latar Belakang
Prasetyo Aji	28, S1 Psikologi,
	Narator
Aulia Dwi Muzakki	28, S1 Ilmu
	Pemerintahan, Admin
	Instagram
Galih Laksono	28, S1 Administrasi
	Publik, Admin
	Instagram

### HASIL DAN PEMBAHASAN

### (1) Hukum Spesialisasi, The Laws of Specialization.

Pembangunan Personal branding harus tepat dan berorientasi pada sebuah kekuatan inti, bakat atau prestasi. Ada tujuh cara dasar untuk mespesialisasikam sebuah Personal Brand yaiti spesialisasi kemampuan, spesialisasi tingkah laku, spesialisasi cara hidup, spesialisasi misi, spesialisasi dan spesialisasi produk. profesi. pelayanan.

Berdasarkan unggahan telah dianalisa menunjukan spesialisasi nya terutama dalam spesialisasi profesi khalayak bahwa sosoknva pada merupakan sosok yang mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bupati dengan mengikuti banyak kegiatan mulai dari pelantikan bupati itu sendiri, peresmian berbagai organisasi maupun tempat. melaksanakan penverahan iabatan hingga melaksanakan keputusan penting dengan melakukan penandatanganan kesepakan bersama.

#### (2) Hukum Kepemimpinan The Laws of Leadership

Spesialisasi kepemimpinan mengontron peersonal branding seorang individu dengan cara memberikan wewenang dan kredibilitas pada seorang dimana individu tersebut indovidu dianggap sebagai seorang pemimpin pada domainya.

Indrata Nur Bayuaji menunjukan merupakan sosok yang dapat memimpin khalavak domainva dengan cara memberikan arahan/materi kepada domainya serta menggunakan kewenanganya sebagai seorang pemimpin pemerintahan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

## (3) Hukum Kepribadian, The Laws of Personality

Hukum Kepribadian mengatakan bahwa personal brand hasus dibangun berdasar kepribadian asli individu dan apa adanya. Hukum kepribadian meringankan tekanan yang ada pada hukum kepemimpinan karena menunjukan bahwa seorang individu tidak harus sempurna namun harus tetap baik.

Berdasarkan unggahan yang ada terlihat bahwa Indrata Nur Bayuaji merupakan seorang yang kekinian dan berjiwa muda dengan cara masih mengikuti tren dan melaksanakan hobinya di tengah kesibukanya sebagai seorang bupati. Selain itu Indrata Nur Bayuaji juga menunjukan bahwa dirinya adalah sosok yang religius, sayang keleluarga, sederhana, apa adanya sehinnga lebih mudah dekat dengan masyarakat meskipun memilki jabatan sebagai seorang Bupati.

## (4) Hukum Perbedaan, The Laws of Distincyeness

Hukum kepribadian mengatakanan bahwa personal brand akan efektif apabila diekspresikan dengan cara yang berbeda dengan kompetitor.

Dilhat dari unggahan yang ada, Indrata Nur Bayuaji merupakan sosok vang lebih sederhana dan dekat dengan masyarakat karena Indrata Nur Bayuaji terlihat sering menyerahkan bantuan kepada masyarakat dan bertemu dengan masyarakat maupun staff-nya dengan suasana santai dan non-formal dan berbeda dengan pejabat lainya yang memilih cenderung memberikan bantuan melalui perantara dan bertemu masyarakat dan staff nya dengan sasana formal. Selain itu Indrata Nur Bayuaji juga sering menggunakan Bahasa yang terkesan santai dan bebeberapa candaan sehingga tidak seperto pejabat lain yang cenderung bersifat kaku.

## (5) Hukum Kenampakan, The Laws of Visibility.

Hukum kenampakan mengatakan bahwa seduah personal brand harus ditampiljkan secara terus menerus dan berkesinambungan agar dapat masuk ke alam bawah sadar domain.

Dalam membangun personal branding Indrata Nur Bayuaji merupakan sosok yang sering terjun langsung ke masyarakat dan ruang publik sehingga masyarakat dapat dengan mudah melihat secara langsung Indrata Nur Bayuaji sebagai seorang Bupati.

## (6) Hukum Kesatuan, The Laws of Unity.

Menurut Hukum kesatuan personal brand yang ada dalam diri individu harus melekat pada moral dan tingkah laku sesungguhnya dari individu tersebut.

Indrata Nur Bayuaji membangun sebuah personal branding dalam instagram dimana personal branding tersebut sesuai dengan kehidupan aslinya. Melalui hasil wawancara dapat diketahui bahwa konten yang diunggah merupakan konten yang sesuai dengan kehidupan asli Indrata Nur Bayuaji tanpa harus dibuat-buat.

## (7) Hukum Keteguhan, The Laws of Presistence.

Hukum Keteguhan menyatakan bahwa personal brand harus dibagun dalam jangka waktu yang lema serta teguh pada personal brand yang sejak awal dibuat dan tidak boleh berubahubah.

Indrata Nur Bayuaji membentuk personal brandingnya secara teguh dan tidak berubah semenjak kampanye. Melalui jargonnya yang "sat set wat wet" Indrata Nur Bayuaji sudah banyak membuat perubahan dalam kurun waktu 100 hari kerja.

## (8) Hukum Maksud Baik, The Laws of Goodwill.

The Law of Goodwill mengemukakan bahwa sebuah personal brand akan memilki hasil yang lebih baik apabila individu yang membangun personal brand diasosiasikan ke dalam hal-hal postif seperti nilai dan ide yang secara umum dianggap positif dan berharga.

Dalam unggahanya Indrata Nur Bayuaji banyak mengasosiasikan dirinya dengan berbagai kegiatan positif dan turun langsung memberikan contoh kerja kepada masyarakat serta banyak diasosiasikan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dimana Susilo Bambang Yudhoyono merupakan mantan presiden RI dan putra asli Pacitan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan unggahan yang ada Bayuaji menonjolkan personal branding sebagai individu yang sederhana dan dekat dengan masyarakat. Indrata Nur Bayuaji juga menunjukan dirinya yang berjiwa muda dengan melakukan banyak hobi dan kegiatan seperti otomotif, musik dan olehraga. Selain itu Indrata Nur Bayuaji menunjukan dirinva seorang family man yang meskipun sibuk namun masih banyak meluangkan waktu dengan keluarga.

### DAFTAR PUSTAKA

Lasswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. The Communication of Ideas, 37(1), 136–139.

Montoya, P., & Vandehey, T. (2002). The personal branding phenomenon: realize greater influence, explosive income growth and rapid career advancement by applying the branding techniques of Michael, Martha & Oprah. Peter Montoya.

Parengkuan, E., & Tumewu, B. (2014). Personal Brand-Inc. Rahasia Untuk Sukses Dan Bertahan Di Karir, Gramedia, Jakarta.

Rachmat, K. (2006). Teknik praktis riset komunikasi. Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group.